



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota selanjutnya sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;**

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Kompensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh

Hlm 1 dar 18 hlm Putusan No: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 April 2013 dengan Nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Januari 2000 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan tanggal 08 Februari 2000;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di Jorong Kociak lebih kurang 1 tahun, terakhir pindah kembali kerumah orang tua Termohon di sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK PERTAMA lahir tahun 2001,
 - 3.2. ANAK KEDUA lahir tahun 2003,
 - 3.3. ANAK KETIGA lahir tahun 2009,dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga lebih kurang 13 tahun 3 bulan, yang bergaul membina rumah tangga lebih kurang 9 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, akan tetapi Termohon tetap merasa tidak cukup dengan nafkah dari usaha Pemohon tersebut;
 - 4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, hal ini dikarenakan Termohon memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan yang lebih dari penghasilan Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon tidak lagi memiliki rasa hormat kepada Pemohon;

- 4.3. Termohon melalaikan kewajibannya selaku isteri dan ibu rumah tangga, seperti Termohon sering tidak menyiapkan makan dan minum untuk Pemohon, sehingga Pemohon lebih sering makan atau minum di warung;
5. Bahwa, pada tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Termohon minta uang kepada Pemohon, akan tetapi ketika itu Pemohon mengatakan tidak punya uang, akan tetapi Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan langsung mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon terhadap Pemohon, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak-anak;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 3 dar 18 hlm Putusan No: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam penunjukan mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Dra. Evi Triawianti sebagai mediator, dan kemudian mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi pada tanggal 13 Mei 2013 kepada Ketua Majelis bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak anak kedua lahir pada tahun 2003 bukan 2 tahun setelah menikah atau sejak tahun 2002;
- Bahwa memang tidak cukup karena hanya dikasih uang oleh Pemohon sebesar Rp. 5.000,- perhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak merasa hormat kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menyiapkan makan dan minum, karena Termohon sebelum pergi jualan, nasi dan lauknya sudah Termohon sediakan;
- Bahwa benar tahun 2009 terjadi pertengkaran akan tetapi penyebabnya Pemohon minta uang kepada Termohon, bukan Termohon yang meminta uang kepada Pemohon;
- Bahwa 1 tahun yang lalu Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang selengkapnya akan diuraikan dalam Rekonpensasi;

Meninmbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Pemohon membenarkan sebagian jawaban Termohon dan selebihnya Pemohon tetap dengan permohonanannya;

Meninmbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Meninmbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan tanggal 08 Februari 2000, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Meninmbang, bahwa atas bukti surat tersebut Termohon membenarkannya;

Meninmbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hlm 5 dar 18 hlm Putusan No: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak 1 tahun yang lalu, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi pernah bertanya kepada Pemohon jawabannya bahwa Pemohon tidak cocok dengan Termohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu, namun sebelumnya Pemohon juga pernah 2 kali berpisah namun rukun lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang sopir, dan penghasilannya kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keluarga telah 2 kali mendamaikan pemohon dan Termohon dan saksi juga ikut mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, dan saksi adalah teman Pemohon;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 3 tahun yang lalu sedangkan dengan Termohon sejak kecil karena teman sekolah waktu SMP;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, namun saksi melihat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 50.000,- per minggu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang sopir dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 60.000,- setiap hari;
- Bahwa tidak tahu, apakah keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan saksi keluarga, dan telah memberikan keterangan dipersidangan, yaitu :

SAKSI 1T, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak kandung Termohon;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 7 dar 18 hlm Putusan No: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah beristri lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah istri yang baru di Padang Jariang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 50.000,- per minggu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang sopir dan bertani;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Pemohon mengatakan tidak keberatan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonpensi;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak bulan Mei 2012 meninggalkan Penggugat Rekonpensi, sedangkan nafkah Penggugat Rekonpensi sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat Rekonpensi selaku suami tetapi tidak diberi oleh Tergugat Rekonpensi, untuk itu, Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lalu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari = $12 \times 30 \times 50.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah dan Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = $3 \times \text{Rp. } 150.000 = \text{Rp. } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa oleh karena perceraian ini kehendak dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi merasa sedih, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Bahwa untuk biaya 3 orang anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat rekonpensi, dan biaya sehari-hari merupakan kewajiban seorang ayah untuk membiayainya, untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut belanja anak kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON)
untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON)
yaitu :
 1. Nafkah lalu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hlm 9 dar 18 hlm Putusan No: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Nafkah 3 orang anak yang akan datang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah yang lalu selama 1 tahun sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, untuk uang mut'ah Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa, nafkah untuk 3 orang anak yang akan datang, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya rela dan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonsensi semula;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat Rekonsensi tidak akan membuktikannya;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi, akan tetapi Termohon kompensi/Penggugat Rekonsensi mohon agar majelis hakim mengabulkan tuntutan balik Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 11 dar 18 hlm Putusan No: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, yang kemudian ditunjuk Dra. Evi Triawianti sebagai mediator, dan selanjutnya mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon juga melalikan kewajibannya seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan makan untuk Pemohon dan sekirat 1 tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas meskipun dibantah oleh Termohon di persidangan mengenai sebab-sebab dan waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, selain itu 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan seorang saksi yang diajukan Termohon di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut ketidakhamonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sudah satu tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan Pemohon sekarang telah hidup bersama wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hlm 13 dar 18 hlm Putusan No: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak tersebut harus diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonpensi ini, selengkapanya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi bersedia membayar untuk nafkah lalu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nafkah untuk 3 orang anak yang akan datang sampai dewasa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat rekonsensi bersedia menerima sebesar kesanggupan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonsensi sebesar kesanggupan Tergugat rekonsensi. Dan oleh karena Penggugat rekonsensi bersedia menerima sebesar kesanggupan Tergugat rekonsensi maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa nafkah lalu Penggugat rekonsensi adalah tanggung jawab Tergugat rekonsensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lalu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah Penggugat rekonsensi adalah kewajiban dari Tergugat rekonsensi karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah Penggugat rekonsensi adalah kewajiban dari Tergugat rekonsensi karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah 3 orang anak yang akan datang adalah kewajiban dari Tergugat rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat Fuqoha' yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm 15 dar 18 hlm Putusan No: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk



فقال يا رسول عذري دينار فقال انفقته على نفسي فقال عذري
انفقته على ولدك.....، الخ

Artinya : "Nafkah anak adalah beban (tanggung jawab) ayah, sesuai dengan Hadits riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata : "Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar". Nabi berkata : "Pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi : "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi berkata : "Pakailah untuk nafkah anakmu.....". (Al-Muhadzdzab Juz II halaman 177)

maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah 3 orang anak yang akan datang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (TERMOHON) berupa :
 - 2.1. Nafkah yang telah lalu (*madhiyah*) sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah 3 orang anak minimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1434 H, oleh Dra.. Hj. SARWATI RUSLI, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 25 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Mejlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera

Hlm 17 dar 18 hlm Putusan No: 193/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan
Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj.SARWATI RUSLI

HAKIM ANGGOTA

Dra. FIRDAWATI.

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGANTI

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 120.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)